



PUTUSAN

Nomor 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa mengadili perkara permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota xxxxxxxx Pekanbaru, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjut- nya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tanggal 28 September 2016 dan tanggal 23 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim Untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara a quo;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yng diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 27 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register perkara Nomor: 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 28 September 2016 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 1986, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sebagaimana Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 26 September 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang tujuh belas tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan xxxxx, Pekanbaru, selama lebih kurang tiga bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di Jalan xxxxx, Pekanbaru, selama lebih kurang tiga tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan xxxxx, Pekanbaru, dan pada sekitar bulan November 2003 Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Pemohon diatas, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal pada alamat Termohon diatas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK PERTAMA (laki-laki), umur 29 tahun;
 - b. ANAK KEDUA (laki-laki), umur 27 tahun;
 - c. ANAK KETIGA (laki-laki), umur 23 tahun;
 - d. ANAK KEEMPAT (laki-laki), umur 18 tahun;
 - e. ANAK KELIMA (laki-laki), umur 13 tahun;

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar setahun pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain oleh:
 - a. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan Termohon tidak pernah mau diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik, Termohon lebih mendengarkan nasehat dan saran yang diberikan oleh orangtua dan keluarganya saja;
 - b. Termohon tidak pernah merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan, bahkan Termohon pernah melempar gaji Pemohon yang telah Pemohon berikan, dan sampai saat ini Pemohon masih memberikan gaji Pemohon untuk kebutuhan anak-anak;
 - c. Termohon sangat pemboros dan tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga ini dengan dengan baik, setiap uang yang Pemohon berikan selalu habis tanpa jelas peruntukannya;
 - d. Termohon setiap terjadi persoalan selalu mendiamkan masalah yang terjadi sehingga tidak pernah ada masalah yang dapat diselesaikan dengan baik, bahkan semakin menumpuk setiap harinya, dan pada saat Pemohon berusaha untuk mengajak Termohon berunding menyelesaikan masalah Termohon malah balik mengamuk dan marah kepada Pemohon dengan mengucapkan kata kasar dan kotor yang tidak selayaknya disampaikan kepada Pemohon;
 - e. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik dengan tidak melayani Pemohon sebagaimana mestinya;

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Termohon tidak mau menjaga hubungan baik dengan orangtua dan keluarga Pemohon, bahkan pada saat orangtua Pemohon datang kerumah mengunjungi Pemohon tidak dibukakkan pintu oleh Termohon;
5. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada sekitar bulan November 2003 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sebab Termohon tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian, sedangkan keluarga Termohon menyuruh Pemohon agar menceraikan saja Termohon dan Termohon mempersilahkan Pemohon untuk mencari perempuan lain saja untuk mengurus kebutuhan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sebagai seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia, telah mendapatkan izin untuk dapat bercerai dari Termohon, sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh xxxxxx Kota Pekanbaru, tertanggal 31 Agustus 2016;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 4 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara patut dan resmi oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa pada sidang tanggal 13 Oktober 2016 Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon pada persidangan tanggal tersebut tidak hadir di persidangan. Kemudian pada hari sidang-sidang selanjutnya masing-masing pihak hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan tanggal 20 Oktober 2016, maka Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Drs. Ali Amran, S.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 5 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Termohon telah mengajukan jawaban di persidangan pada tanggal 17 Nopember 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 13 Desember 1986, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sebagaimana kutipan akta Nomor: xxxxxx tertanggal 26 September 2016;
3. Bahwa benar setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon berkumpul dan hidup harmonis dan tinggal bersama dan berhubungan layaknya suami isteri dan kemudian Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak sekitar bulan **November 2003** ;
4. Bahwa benar setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 - a. ANAK PERTAMA , Laki-laki, 29 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Pekanbaru No xxxxxxx;
 - b. ANAK KEDUA, Laki-laki, 27 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Pekanbaru No. xxxxxxx;
 - c. ANAK KETIGA, Laki-laki, 23 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Pekanbaru No. xxxxx;

Halaman 6 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. ANAK KEEMPAT, Laki-laki, 18 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Pekanbaru No. xxxxxxxx;
e. ANAK KELIMAPandli, Laki-laki, 13 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Pekanbaru No. axxxxxxx

5. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Pemohon tentang sebab-sebab tidak harmonis dan rukunnya rumah tangga seperti dalam permohonannya, bahwa semenjak beberapa pernikahan mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan tingkah laku Pemohon antara lain:

- a. Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah, biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak, sehingga Termohon harus mengasuh dan membiayai segala kebutuhan keluarga sendiri dan bahkan Termohon diusir oleh pemilik rumah sewa yang semula tempat tinggal bersama karena menunggak uang sewa dan listrik, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak, Termohon sering berhutang dan dibantu oleh saudara dan keluarga Termohon;
b. Pemohon tidak pernah jujur, sering berkata-kata kasar dan marah-marah bahkan sering merusak barang-barang yang ada di rumah;
c. Pemohon sering selingkuh dan bahkan telah menikah lagi yang kemudian diketahui sendiri oleh Termohon, puncaknya Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak pada bulan November 2003 yang lalu ;

6. Bahwa oleh karena Pemohon telah meninggalkan Termohon dan anak-anak semenjak November 2003 sehingga Pemohon tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin, dan Pemohon tidak lagi memperhatikan kebutuhan anak-anak sama sekali semenjak Juni 2013 ;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon selalu berupaya memberi nasehat dan saran untuk memperbaiki rumah tangga, namun Pemohon tidak mau menghadiri untuk menyelesaikannya dan bahkan Pemohon selalu menghindari;

Halaman 7 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



8. Bahwa meskipun Termohon tersakiti atas perbuatan-perbuatan Pemohon yang telah mengkhianati hubungan pernikahan dan menelantarkan anak dan istri, namun Termohon tetap bersabar dan berupaya mempertahankan rumah tangga, apalagi antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak. Dan sampai dengan saat ini hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon masih baik, rukun dan harmonis;

9. Bahwa Termohon juga telah mengupayakan mempertahankan rumah tangga melalui institusi tempat Pemohon bertugas, namun Pemohon tetap menelantarkan istrinya dan anak sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Kompensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;

2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas sebagian dalil gugatan permohonan Pemohon Konvensi;

4. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Pekanbaru pada dasarnya Penggugat Rekonpensi tidak menyetujui karena tidak benar semua alasan-alasan yang diajukan untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonpensi masih sangat mempertahankan hubungan pernikahan, tetapi jika Majelis hakim mengabulkan permohonan cerai Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak Penggugat Rekonpensi sebagai istri dan anak-anak untuk dipenuhi, yaitu;

a) Bahwa apabila perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi sebagaimana dimaksud, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi



selaku bekas istrinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah **Rp.40.000.000,- (Empat Puluh juta rupiah)** dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim ;

b) Bahwa Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sebesar **Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)** dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim;

c) Bahwa Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya sebagaimana Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Tergugat Rekonpensi wajib meberikan biaya hadhanah untuk anak sebesar **Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)** setiap bulannya ;

d) Bahwa karena Tergugat Rekonpensi telah menelantarkan sampai Penggugat Rekonvensi diceraikan, tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah yang dianggap sebagai nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi selaku Istri beserta Anak-anak dengan perincian sebagai berikut :

i. Nafkah terhadap istri yang terhutang sejak bulan November tahun 2003 sampai dengan Oktober 2016, adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) x 144 bulan = **Rp.360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah).** Harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

ii. Nafkah terhadap anak yang terhutang sejak bulan Juni 2013 sampai dengan oktober 2016, adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) x 40 bulan = **Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah),** harus diberikan secara tunai pada saat ikrar



talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini ;

iii. Biaya sewa rumah sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan listrik sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap bualan dari tahun 2005 = Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) X 8 bulan = **Rp.2.800.000. (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);**

iv. Biaya pendidikan anak-anak yang terutang Atas Nama ANAK KEEMPAT dan ANAK KELIMA = Rp.3.035.000 + Rp.2.000.000 = **Rp.5.035.000,- (lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;**

v. Biaya kebutuhan sehari-sehari keluarga yang terutang pada leasing BFI dengan jaminan BPKB sepeda motor sebesar **Rp.6.000.000,- (Enam juta Rupiah) ;**
Total nafkah terutang = Rp.493.835.000,- (Empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

5. Bahwa oleh Karena Tergugat Rekonpensi adalah xxxxx yang bertugas di xxxxxxxx Pekanbaru, agar putusan ini dapat dijalankan supaya pengadilan melalui Majelis Hakim memerintahkan kepada Kasatker Bendahara institusi kerja tempat Tergugat Rekonpensi Bekerja untuk melakukan pembagian/pemotongan paling sedikitnya $\frac{1}{2}$ dari gaji tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi secara langsung setiap bulannya dan/atau melalui transfer BANK BRI Cabang Rengat No.rekg: xxxxxxxx An.xxxxxxxx (anak dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon konpensi/ Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp.40.000.000,- (Empat Puluh juta rupiah)** secara tunai dan sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp.30.000.000- (Tiga puluh juta rupiah)** secara tunai dan sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hadhanah untuk anak-anak sebesar **Rp.3.000.000, (Tiga juta rupiah rupiah)** setiap bulannya ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah terhutang terhadap istri dan anak terhutang sebesar **Rp.493.835.000, (Empat ratus sembilan puluh tiga delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** secara tunai dan sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan ;
6. Memerintahkan kepada Kasatker Bendahara Institusi kerja tempat Tergugat Rekonpensi Bekerja untuk melakukan pembagian/ pemotongan paling sedikitnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari gaji Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi secara langsung setiap bulannya dan/atau melalui transfer BANK BRI Cabang Rengat No.rekg: xxxxxxxxxxxx An.xxxxxxxxxx.
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban dan rekonvensi yang diajukan Termohon tersebut, maka Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 24 Nopember 2016 yang pada

Halaman 11 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya dalam konvensi Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tersebut. Adapun mengenai reconvensi yang diajukan Termohon tersebut, maka Pemohon telah mengajukan jawaban reconvensi secara tertulis di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa atas gugatan reconvensi yang Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi ajukan, Pemohon Konvensi/Tergugat reconvensi akan menjawab apa yang harus Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi ajukan;

2. Bahwa atas tuntutan Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi ajukan pada point Nomor 4, berdasarkan kesanggupan Pemohon yang hanya seorang xxxxxxx dengan gaji yang hanya tersisa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya, maka Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup memberikan dengan besaran yaitu:

2.1. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan pakaian untuk Termohon dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya selama 100 hari, dengan jumlah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2.3. Maskan dan kiswah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa mengenai tuntutan mengenai nafkah ketinggalan yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi atas dirinya dan anak ditolak keseluruhannya karena meskipun telah berpisah rumah Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi masih memberikan uang untuk sewa rumah, listrik, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan anaknya masih diberikan sepenuhnya;

4. Bahwa mengenai nafkah atas anak-anak Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Reconvensi/Pemohon

Halaman 12 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan jika ada rezki yang lain maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan menyerahkan langsung kepada anak-anak tersebut;

5. Bahwa jika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi keberatan mengenai nafkah anak-anak tersebut maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersedia untuk menerima anak untuk tinggal dan hidup bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

6. Bahwa mengenai tuntutan mengenai hutang pada pihak BFI dengan jaminan BPKB sepeda motor yang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ajukan tersebut sangat mengada-ada, karena hutang tersebut dibuat oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka sewajarnya tuntutan tersebut ditolak;

7. Bahwa pada dasarnya sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan Permohonan Cerai Talak ini, telah berusaha untuk bertemu dan memberikan nafkah atas Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, akan tetapi tidak pernah mendapatkan sambutan yang baik, bahkan setahun belakangan Penggugat lebih memilih untuk menghindar untuk bertemu dan tidak mau menerima nafkah yang Tergugat berikan tanpa ada alasan yang jelas;

8. Bahwa sebagai anggota kepolisian, maka jika putusan pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan pemotongan atas segala hak isteri dan anak sebesar 1/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulanya, sebagaimana Peraturan xxxxxxx tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi xxxxxxx;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 13 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi:

1. Menetapkan kewajiban Pemohon, yaitu:
 - 1.1. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan pakaian untuk Termohon dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya selama 100 hari, dengan jumlah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1.3. Maskan dan kiswah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar, yaitu:
 - 2.1. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan pakaian untuk Termohon dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya selama 100 hari, dengan jumlah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Maskan dan kiswah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah atas anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Halaman 14 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Jika Majelis Haim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi yang diajukan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 01 Desember 2016 yang pada pokoknya dalam konvensi Termohon tetap mempertahankan jawabannya tersebut. Dan adapun terhadap jawaban rekonvensi yang diajukan Pemohon tersebut Termohon telah pula mengajukan replik rekonvensi di persidangan yang pada pokoknya ia tetap mempertahankan rekonvensinya;

Bahwa terhadap replik rekonvensi yang diajukan Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pada tanggal 01 Desember 2016 di persidangan yang pada pokoknya ia tetap mempertahankan jawaban rekonvensinya tersebut;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 26 September 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Pekanbaru, foto copynya telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicap pos, dan oleh Hakim Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, untuk selanjutnya disebut bukti P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
2. Fotokopi daftar gaji bulan Desember 2016 atas nama xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxx Kota Pekanbaru, telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, untuk selanjutnya disebut bukti P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
3. Fotokopi penerimaan uang atas nama xxxxx tanggal 10 Januari 2014 dengan lampiran perjanjian kredit di Bank Riau Kepri yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah diperiksa dan diteliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai dan cocok,



untuk selanjutnya disebut bukti P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan, dan Termohon juga tidak membantah bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, 1. bernama xxxxxx yang mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena ia ada hubungan kerja dengan Pemohon, 2. bernama xxxxxx yang mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena ia adalah tetangga Pemohon, 3. bernama xxxxxx yang mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena ia adalah adik kandung Pemohon, 4. bernama xxxxxx yang mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena ia adalah teman kerja Pemohon, 5. bernama xxxxxx yang mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena ia adalah adek kandung Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nama xxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan xxxx, tempat tinggal di jalan xxxxxxxx, Kota Pekanbaru, dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Desember 1986
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan xxxxxxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxxxxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxxxx di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Pemohon pergi;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena selalu bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu mereka bertengkar karena saksi pernah memproses Pemohon sewaktu saksi menjadi atasan Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi dan terakhir saksi mengetahuinya pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu mereka bertengkar karena masalah pinjaman di Bank, karena angsuran di Bank menyebabkan kurang belanja rumah tangga, maka timbul pertengkaran dan juga Termohon egois, dengan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, sehingga Termohon mengusir Pemohon supaya keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar karena saksi pernah memproses Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada awal tahun 2013
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di ruang kerja saksi;
- Bahwa yang hadir waktu itu adalah Pemohon dengan Termohon dan saksi dan seorang xxxxxxx juga;
- Bahwa hasilnya dari perdamaian tersebut dimana masing-masing bertahan dengan egonya sehingga tidak terdapat kesepakatan damai;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena mereka tidak mau lagi untuk bersatu.

Halaman 17 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama xxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kota Pekanbaru, dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Desember 1986;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan xxxxxxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxxxx Kota Pekanbaru
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2013.
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Pemohon pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat maupun mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon dengan Termohon bertengkar;

3. Nama xxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan HP, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Pekanbaru, dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: ;

- Baha hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Halaman 18 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Desember 1986;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di xxxxxxxx Pekanbaru;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Nangka rumah orang tua Termohon:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan Belimbing Pekanbaru;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 13 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal sekarang di Jalan xxxxxxxx, Pekanbaru ;
 - Bahwa Pemohon pergi karena bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar dari cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa mereka bertengkar diwaktu mereka tinggal bersama;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon setelah Pemohon pulang dari Aceh tahun 2003 pertengkaran mulai terjadi, apa sebabnya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena Pemohon yang bercerita kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;
4. Nama xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kota Pekanbaru, dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Desember 1986;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di xxxxxxxx Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxxxx rumah orang tua Termohon:
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jalan xxxxxx Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 13 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal sekarang di Jalan xxxxxx, Kota Pekanbaru ;
- Bahwa Pemohon pergi karena bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa mereka bertengkar diwaktu mereka tinggal bersama;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan terhadap Pemohon yang dilakukan di kantor setelah Pemohon pulang dari Aceh tahun 2003 pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi karena sifat Termohon yang egois, pemboros, dan kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi turut memproses Pemohon dan Termohon di kantor tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa mereka telah di damaikan di Kantor xxxxx tempat Pemohon bekerja pada tahun 2015, tetapi Pemohon tidak mau lagi hidup bersama Termohon. Yang hadir pada waktu itu adalah Pemohon dan

Halaman 20 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta xxxxx. Pemohon tidak mau lagi hidup bersama Termohon;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka, karena Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;

5. Nama xxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxx, Jakarta Timur, dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon dan benar mereka pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan pada tahun 1986;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir kali di Jalan xxxxxx, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi. Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon setelah diusir oleh Termohon;
- Bahwa penyebab Termohon mengusir Pemohon karena masalah ekonomi, dimana Pemohon pernah mengirimkan uang kepada orang tuanya, tetapi Termohon tidak suka, sehingga mereka bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar ketika saksi datang ke tempat mereka tinggal bersama, pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi dengar sendiri terjadi pada tahun 2006, namun kemelut rumah tangga mereka sudah mulai timbul sejak anak pertama mereka lahir;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Termohon marah-marah kepada Pemohon dan saksi hanya satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada kedua belah pihak agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi mereka tidak juga rukun;

Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti di persidangan, dan atas kesempatan tersebut Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tanggal 26 september 1986 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx, Nomor: xxxx, tanggal 25 Juli 1987 yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Pekanbaru, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx, Nomor: xxxx, tanggal 05 April 1989 yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Pekanbaru, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx, Nomor: xxx, tanggal 02 Mei 1996 yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Pekanbaru, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut bukti T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx, Nomor: xxxxx, tanggal 19 Juli 2010 yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Pekanbaru, setelah dicocokkan

Halaman 22 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut bukti T.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx, Nomor: xxxxxxxx, tanggal 19 Juli 2010 yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Pekanbaru, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut bukti T.6;

7. Fotokopi bukti Kewajiban yang harus dibayar siswa SMAN xxxx Pekanbaru atas ANAK KEEMPAT, Kelas xxxxx, tanggal 12 Oktober 2016 yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA xxx Pekanbaru, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut bukti T.7;

8. Fotokopi bukti pembayaran atas nama anak bernama ANAK KELIMA, tanggal 05 september 2016 yang diterima oleh xxxxxx yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut bukti T.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan tentang sewa rumah kontrakan milik xxxxxx Sadri, tanggal 14 Oktober 2016 yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut bukti T.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxx, Nomor: xxxxxx, tanggal 04 Desember 2012 yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut bukti T.10;

11. Fotokopi kartu pembayaran (xxxxxxx) atas nama xxxxxxxx, Nomor: xxxxxx, tanggal 14 Oktober 2016 yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut bukti T.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama xxxxxxxx, No: xxxxx, tanggal 12 Pebruari 2011 yang telah bermeterai cukup dan dicap pos,

Halaman 23 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dikeluarkan oleh Bidan xxxxxx, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut bukti T.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama xxxxx dan xxxxx Nomor: xxxxx, tanggal 09 Februari 2011 yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, Kabupaten Kampar, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut bukti T.13;

Bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut Termohon menyatakan cukup dan benar adanya;

Bahwa terhadap bukti tertulis Termohon tersebut di atas Pemohon menyatakan:

- Bukti T.7 berupa kewajiban pembayaran siswa SMA xxx Pekanbaru untuk ANAK KEEMPAT siswa SMA xxxx Pekanbaru untuk ANAK KEEMPAT tidak benar;
- Bukti T.8 berupa bukti pembayaran atas nama ANAK KELIMA tidak benar;
- Bukti T.9 berupa surat pernyataan sewa rumah kontrakan tidak benar;
- Bukti T.11 berupa tagihan/ xxxxxx atas nama anak bernama xxxxxxxx, tidak benar, karena tanpa persetujuan Pemohon;
- Bukti T.12 berupa surat Keterangan Kelahiran atas nama anak bernama xxxxxxxx, tidak benar;
- Bukti T.13 berupa Surat Keterangan Kependudukan atas nama xxxx (suami) dan xxxxx (istri), tidak benar;

Bahwa disamping alat bukti tertulis Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, masing-masing, 1. bernama xxxxxx yang mengaku kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena ia pernah bertetangga dengan Termohon dan Pemohon, 2. bernama xxxxxx yang mengaku kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena ia pernah bertetangga dengan Termohon dan Pemohon di Jalan xxxx tahun 2009, 3. bernama xxxxx yang mengaku kenal

Halaman 24 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dan Pemohon, karena ia adalah keponakan Termohon, masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nama xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kota Pekanbaru, dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon dan benar mereka pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan pada tahun 1986;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxxxx rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir kali di Jalan Paus Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2003. Yang pergi dari tempat kediman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama merdeka;
- Bahwa setahu saksi ketika saksi tinggal bertetangga dengan Termohon dan Pemohon di Jalan Belimbing, saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar masalah sewa rumah dan Pemohon jarang pulang. Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar tahun 2003 dan setelah saksi pindah ke Jalan xxxxx saksi mendengar Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat kediaman;
- Bahwa saksi hanya sekali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar. Sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi tidak mengetahui apakah mereka berkumpul lagi atau tidak;

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

2. Nama xxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek xxxxxxxx, Kabupaten Kampar, dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2003. Yang pergi dari tempat kediman bersama adalah Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan saksi dihadirkan hanya untuk menerangkan mereka sudah berpisah rumah;

3. Nama xxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di komplek Perumahan xxxxxx, Kabupaten Kampar, dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon dan benar mereka pasangan suami istri, akan tetapi saksi tidak ingat tahun pernikahan mereka;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir kali di Jalan xxxxxx, Kota Pekanbaru. Saksi sering berkunjung ke tempat Termohon dengan Pemohon tinggal bersama, baik ketika mereka tinggal di Jalan xxxxx maupun di Jalan Belimbing, Kota Pekanbaru;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2003. Ketika Termohon dengan Pemohon masih tinggal di Jalan xxxxx pada tahun 2003 saksi mengetahui Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, sehingga mereka sering bertengkar dan saksi pernah satu kali melihat Pemohon memukul Termohon, kemudian Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu mereka tidak ada kumpul bersama lagi;

Halaman 26 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tentang keretakan rumah tangga Termohon dengan Pemohon hanya disebabkan perselingkuhan;

Bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon, Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 02 Pebruari 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan jawaban rekonvensi Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, dan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 02 Pebruari 2017 yang pada pokoknya Termohon tetap mempertahankan jawaban dan rekonvensinya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup dengan menunjuk kepada semua berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam sebutan yang semula disebut sebagai Pemohon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi, dan yang semula disebut sebagai Termohon, selanjutnya disebut sebagaTermohon Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah disampaikan secara patut dan resmi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 27 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara *in person* di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 13 Oktober 2016, maka Termohon Konvensi tidak hadir di persidangan, dan adapun pada sidang-sidang selanjutnya Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir di persidangan, maka antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. Ali Amran, S.H., tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon Konvensi agar berdamai dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mendapatkan izin dari atasan yang berwenang memberikan izin kepadanya tersebut, sesuai Surat Izin Cerai No. xxxxxxxx, tanggal 31 Agustus 2016, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara *a quo* adalah, Pemohon Konvensi mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap diri Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1), dan Termohon telah pula mengajukan buki nikah (T.1) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan T.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan T.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu raj'i yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon Konvensi adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti lima orang saksi yang masing-masing bernama 1. xxxxxx , 2. xxxxxxxxxx , 3. xxxxxxxxxx , 4. xxxxxxxx dan 5 xxxxxxx ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama, saksi ketiga, saksi ke empat dan saksi ke lima yang dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang tidak ada harapan akan hidup rukun

Halaman 29 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga, disebabkan masalah Termohon Konvensi tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon Konvensi, dan masing-masing saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa keterangan empat orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut adalah orang yang mampu bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi, maka keterangan ke empat orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti saksi, serta dapat di percaya, sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama xxxxxx yang dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan ternyata tidak mengetahui masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karenanya keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo, sehingga keterangan saksi tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk menguatkan jawabannya telah pula membuktikan dalil bantahannya dengan menghadirkan tiga orang saksi untuk didengar keterangan mereka di persidangan, masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxx serta xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga yang dihadirkan Termohon Konvensi di persidangan masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxx menerangkan dibawah sumpah bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi disebabkan masalah Pemohon Konvensi berselingkuh dengan wanita lain, dan kedua saksi sudah berupaya mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi tersebut adalah saksi satu pernah bertetanga dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi serta saksi tiga adalah keponakan Termohon Konvensi, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syart formil dan syarat materil sebagai bukti saksi, serta dapat di percaya, sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg;

Menimbang, bhwa saksi kedua bernama Zulkarmi N binti Nurdin yang dihadirkan Termohon Konvensi di persidangan ternyata tidak mengetahui masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karenanya keterangan saksi kedua Temohon Konvensi tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo, sehingga keterangan saksi tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Termohon Konvensi, keterangan saksi satu dan saksi tiga yang dihadirkan Termohon Konvensi di persidangan diperoleh fakta bahwa Termohon Konvensi sebenarnya membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, disebabkan masalah Pemohon Konvensi selingkuh dengan wanita lain, sehingga mereka pisah rumah sejak tahun 2003 yang lalu sampai sekarang, dan pihak keluarga Termohon Konvensi dan teman dekat Termohon Konvensi sudah berupaya mendamaikan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor: 534-K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan (apakah penyebabnya karena Pemohon Konvensi selingkuh dengan wanita lain atau karena Termohon Konvensi tidak patuh kepada suami), akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih bisa dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sulit untuk di pertahankan, karena baik Mediator, Majelis Hakim dan juga keluarga dan teman dekat dari kedua belah pihak berperkara sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil didamaikan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apabila perkawinan di pertahankan mafsadatnya akan lebih besar daripada manfaatnya, sesuai

Halaman 31 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Qawaidul Fiqhiyah dalam buku Himpunan Nash & Hujjah Syari'ah halaman 120 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Terjemahnya: Menolak kerusakan didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan, sesuai maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan empat orang saksi Pemohon Konvensi yang telah mencapai batas minimal pembuktian, bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, walaupun Termohon Konvensi pada awalnya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, namun karena bukti keterangan saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi di persidangan ternyata bersesuaian dengan bukti keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon Konvensi dan telah dikaruniai lima orang anak dari perkawinannya dengan Termohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi tidak membantah dalil tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan (*urf*) anak yang lahir dalam perkawinan adalah karena adanya hubungan suami isteri, dan Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi telah dikaruniai lima orang anak, maka

Halaman 32 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dinyatakan telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 dan T.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon Konvensi kepada diri Termohon Konvensi adalah talak satu *raji*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan pula dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Konvensi agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap diri Termohon Konvensi telah patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam penyebutan, maka yang semula disebut sebagai Pemohon Konvensi, dalam rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan yang semula disebut sebagai Termohon Konvensi, maka dalam rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang telah di pertimbangkan dalam konvensi, secara mutatis mutandis dianggap telah diperrimbangkan dalam rekonvensi ini;

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 dan P.3 serta bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T. 10 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti tertulis, maka bukti-bukti tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian, sesuai Pasal 285 R. Bg;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat Rekonvensi berketetapan hati untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi pada pokoknya harus dihukum memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), memberikan nafkah untuk anak-anak sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dan membayar nafkah terhutang terhadap istri dan anak-anak sejumlah Rp. 493.835.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rkonvensi sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi menyatakan kesediaannya untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi hanya seperangkat alat sholat dan pakaian unuk Pengugat Rekonvensi dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara tidak ada kesepakatan tentang jumlah nominal uang mut'ah, maka dengan mengingat masa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sudah cukup lama dalam membina rumah tangga, yaitu \pm 31 tahun sejak 13 Desember 1986 sampai saat ini sangatlah patut dan wajar kalau Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi melebihi dari jumlah uang yang disebutkan Tergugat Rekonvensi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sudah mencapai rasa keadilan apabila Tergugat Rekonvensi

Halaman 34 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlah nominalnya lebih dari jumlah uang yang disebutkan Tergugat Rekonvensi itu, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan patut menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa sejumlah uang sebagaimana disebutkan pada diktum 2.1 dan 3.1 dalam rekonvensi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya nafkah iddah, maskan, dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), untuk nafkah iddah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk maskan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk kiswah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari x 100 hari = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maskan dan kiswah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi perbulan selaku xxxxxx, sesuai bukti P.2 adalah sejumlah Rp. 619.570,00 (enam ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa jumlah gaji bersih bulan Desember 2016 atas nama Tergugat Rekonvensi tersebut telah dikeluarkan cicilan pinjaman di Koperasi dan di Bank Riau Kepri, hal mana pinjaman tersebut adalah disetujui oleh Penggugat Rekonvensi, sesuai bukti P.3 beserta lampirannya dan Penggugat Rekonvensi tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan kedua belah pihak berperkara tidak ada kesepakatan tentang jumlah nominal/besaran biaya nafkah iddah, maskan dan kiswah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, setelah memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulannya, dan sesuai

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan patut menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah iddah, biaya maskan dan biaya kiswah kepada Penggugat Rekonvensi, yang jumlah nominalnya/besarannya sebagaimana yang disebutkan pada diktum 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3 dan 3.4 dalam rekonvensi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang menuntut biaya nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. .3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, maka Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, sesuai ketentuan pada Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah: a. ANAK PERTAMA (laki-laki), umur 29 tahun, b. ANAK KEDUA (laki-laki), umur 27 tahun, c. ANAK KETIGA (laki-laki), umur 23 tahun, d. ANAK KEEMPAT (laki-laki), umur 18 tahun, dan e. ANAK KELIMA (laki-laki), umur 13 tahun, sesuai buki T.2, T.3, T.4, T.5, T. 6 dan T.10;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum mencapai umur 21 tahun adalah ANAK KEEMPAT (laki-laki), umur 18 tahun, dan ANAK KELIMA (laki-laki), umur 13 tahun, sesuai bukti T. 5 dan T.6, dan adapun anak-anak yang bernama ANAK PERTAMA (laki-laki), ANAK KEDUA (laki-laki), dan ANAK KETIGA (laki-laki), sudah lebih dari umur 21 tahun, sesuai bukti T. 2, T.3 dan T.4;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum mencapai umur 21 tahun hanyalah ANAK KEEMPAT DAN ANAK KELIMA, maka yang wajib Tergugat Rekonvensi berikan biaya hadhanah anak-anak mereka hanya dua orang anak saja;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara tidak ada kesepakatan tentang nominal/besaran biaya hadhanah/nafkah anak-anak

Halaman 36 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang belum mencapai umur 21 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat, sesuai rasa keadilan dan kepatutan setelah memperhatikan penghasilnan Tergugat Rekonvensi perbulannya, dan sesuai ketentuan pada Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan patut menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah/nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi yang nominal/besarannya sebagaimana disebutkan pada diktum empat dan lima dalam rekonvensi amar putusan ini yang pelaksanaannya apabila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap Tergugat Rekonvensi menyerahkan nafkah anak tersebut secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi atau melalui eksekusi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah terhutang untuk dirinya sendiri dan untuk anak-anaknya dengan Tergugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhutang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi untuk diri Penggugat Rekonvensi sendiri tehitung sejak tahun 2003 sampai dengan bulan Oktober 2016 dan untuk anak-anaknya terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober 2016 sejumlah Rp. 493.835.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), maka Tergugat Rekonvensi menyatakan membantah dan tidak bersedia membayarnya, dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi untuk dinya sendiri dan untuk anak-anak, dan adapun setelah tahun 2013 sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah wajib lagi kepada Penggugat Rekonvensi adalah disebabkan Penggugat Rekonvensi tidak mau menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi membantah dan tidak bersedia membayar nafkah terhutang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi harus membuktikan kebenaran dalil rekonvensinya tentang nafkah terhutang untuk diri Penggugat Rekonensi tersebut;

Halaman 37 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan kebenaran dalil rekonvensinya tersebut, maka kebenaran rekonvensi Pengugat Rekonvensi tentang nafkah terhutang untuk dirinya sendiri tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan rekonvensinya tentang nafkah terhutang untuk dirinya tersebut, maka rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun mengenai rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masa lampau yang belum ditunaikan Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober 2016, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa mengenai nafkah anak masa lampau yang belum ditunaikan sang suami kepada istrinya, maka doktrin hukum Islam yang termaktub dalam Kitab al-Fiqhu "Ala Mazhabibil Arba'ah, Jilid IV, halaman 587 menegaskan:

**وتسقط نفقة الاولاد بمضى المدة فلو اطعمهم احد غير أبيهم
زمانا فليس لهم المطالبة.**

yang terjemahnya sebagai berikut: "Dan gugurlah nafkah anak yang berlalu masa, dan kalau seseorang telah menanggulangi nafkah anak tersebut, maka sang ayah anak tidak dapat digugat supaya membayarnya";

- Bahwa atas dasar doktrin hukum Islam tersebut di atas, seseorang yang menafkahi seseorang anak yang masih dibawah umur, maka ia tidak berhak untuk menuntut ganti terhadap ayah anak tersebut supaya membayar nafkah anak yang sudah di biayainya itu, kecuali ada perjanjian yang disepakati kedua belah pihak sebelumnya;
- Bahwa seseorang yang memberi nafkah/membiayai seseorang anak yang masih dibawah umur (belum bisa bertindak hukum), adalah merupakan ibadah sosial kemanusiaan dari yang memberi nafkah/ yang

Halaman 38 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai itu, yang tidak perlu diganti dengan suatu imbalan pembayaran tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam tersebut di atas, maka tidak ada kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak masa lampau yang terhutang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, kecuali ada sebelumnya dibuat perjanjian supaya Tergugat Rekonvensi membayarnya dalam tenggang waktu tertentu di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak ada mendalilkan dalam rekonvensinya tentang nafkah anak masa lampau yang terhutang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah berjanji pada tahun 2013 yang lalu untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi selama tenggang waktu tertentu, maka tidak ada hak bagi Penggugat Rekonvensi menurut hukum untuk menuntut ganti atas nafkah anak-anaknya dan Tergugat Rekonvensi yang telah dikeluarkannya selama ini untuk nafkah anak-anaknya kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak ada hak menurut hukum untuk menuntut nafkah anak-anak masa lampau/terhutang tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, karena tidak ada perjanjian dari Tergugat Rekonvensi sebelumnya, maka rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak masa lampau/terhutang tersebut dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan nafkah anak-anak masa lampau/terhutang tersebut tidak beralasan, maka rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak-anak pada masa lampau/terhutang tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa masalah pemotongan gaji Tergugat Rekonvensi tentang seperdua atau sepertiga gajinya adalah merupakan wewenang instansi xxxxxx yang bersangkutan secara ex officio untuk memotongnya, karena menurut Pengadilan Agama In casu Majelis Hakim yang bersidang setelah suami menjatuhkan talak terhadap istrinya tidak ada lagi kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya selain mut'ah, nafkah iddah, maskan, kishwah dan

Halaman 39 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah masa lampau yang belum ditunaikan oleh bekas suami menurut hukum, sesuai Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b), Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pengadilan Agama In casu Majelis Hakim yang bersidang setelah Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Penggugat Rekonvensi tidak ada lagi kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi selain mut'ah, nafkah iddah, maskan, kishwah dan nafkah masa lampau yang belum ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi menurut hukum, maka petitum enam rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikabulkan, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.8, T.9, T.11, T.12 dan T.13 yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat:

1. Pasal 55 dan Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 40 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 80 ayat (4) Huruf (a) dan (b), Pasal 118, Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon Konvensi Termohon dihadapan sidang Pdengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan akibat talak yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Biaya nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Biaya maskan selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.4. Biaya kiswah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Biaya iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 3.3. Biaya maskan selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3.4. Biaya kiswah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK KEEMPAT (laki-laki), umur 18 tahun, dan ANAK KELIMA (laki-laki), umur 13 tahun, masing-masingnya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tersebut pada diktum empat di atas masing-masingnya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri.
6. Menolak rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhutang untuk diri Pengugat Rekonvensi.
7. Menyatakan tidak dapat menerima rekonvensi Pengugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara a quo yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Pebruari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. SY. Effendi Siregar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani

Halaman 42 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Drs. Abd. Halim Ibrahim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fakhriadi S.H sebagai Panitera Muda dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs. Abd. Gani M.H.

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Panitera Muda,

Fakhriadi S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama ----- =
Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara ----- =
Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan pihak-pihak berperkara ----- =
Rp. 350.000,-
4. Biaya redaksi putusan ----- =
Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai putusan ----- =
Rp. 6.000,-

Jumlah ----- = Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 halaman, Putusan No. 1286/Pdt.G/2016/PA.Pbr.